



PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENDORONG PARTISIPASI OTONOM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU/PILKADA Jujur dan Adil

IMPROVING PUBLIC LEGAL AWARENESS IN ENCOURAGING AUTONOMOUS PARTICIPATION IN THE IMPLEMENTATION OF HONEST AND FAIR ELECTION/REGIONAL ELECTIONS

Gunawan Arifin¹, Kamal², Insarullah³, Isman Bruharja⁴, Zulkarnain⁵, Muh. Akbar⁶

¹. Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: Gunawanafrifin77@gmail.com

². Universitas Tadulako. Indonesia. E-mail: Kamal741968@gmail.com

³. Universitas Tadulako.Indonesia. E-mail: Insarullahuntad@gmail.com

⁴. Universitas Tadulako. Indonesia. E-mail: Ismanbruharja@gmail.com

⁵. Universitas Tadulako. Indonesia. E-mail: Zulkarnain45353@gmail.com

⁶. Universitas Islam Negeri Datokarama. Indonesia. Email : muhammadakbar@uindatakorama.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Legal Awareness;
Plitical Rights;
Election;
Regional Election;

ABSTRACT

Classic problems in the implementation of elections to date can be identified, including the use of voting rights, intimidation, partisanship of officials, voter mobilization, and the prevalence of money politics that also influence voters in making their political choices. As a result, people's political choices are not based on their own desires, but on external influences. This indicates a low level of legal awareness in determining their political preferences in the implementation of elections. Addressing the above problems, certain efforts are needed, including increasing public legal awareness by instilling national values to encourage the realization of elections with integrity based on the principles of honesty and fairness. The methods used are lectures and discussions to reinforce participants regarding voter rights in the implementation of elections/regional elections.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Kesadaran Hukum;
Hak-hak politik;
Pemilu;
Pilkada

ABSTRAK

Persoalan klasik dari penyelenggaraan pemilu hingga saat ini, dapat diidentifikasi diantaranya adalah penggunaan hak pilih, intimidasi, keberpihakan aparat, mobilisasi pemilih, serta maraknya politik uang yang turut mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Akibatnya, pilihan politik masyarakat tidak didasarkan pada kehendak dalam dirinya, namun adanya pengaruh dari luar dirinya. Hal tersebut menandakan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menentukan preferensi politiknya pada penyelenggaraan pemilu. Menyikapi persoalan di atas, maka diperlukan upaya-upaya tertentu diantaranya adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan guna mendorong terwujudnya pemilu berintegritas berdasarkan asas jujur dan adil. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi untuk memberikan penguatan kepada peserta terkait hak-hak pemilih dalam penyelenggaraan pemilu/pilkada.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah secara langsung yang selama ini dianggap sarat permasalahan yang dapat mendistorsi demokrasi merupakan anti tesa dari semangat reformasi yang menghendaki penyelenggaraan pemilu berdasar asas “luber dan jurdil” Menurut Triono bahwa masih banyaknya persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilu/pemilukada menjadikan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.

Penyuluhan hukum terkait peningkatan kesadaran hukum untuk mendorong partisipasi otonom pemilih pemula sangat urgen mengingat pemilu sebagai sarana untuk merepresentasikan pilihan politik demi membangun kehidupan demokrasi yang berintegritas. Dalam negara demokrasi, penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) sebagai perwujudan kedaulatan rakyat adalah sebuah keniscayaan. Hal tersebut didasarkan pada teori kedaulatan rakyat yang menghendaki bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Konsekuensinya, rakyat harus terlibat dalam menentukan kebijakan negara termasuk dalam menentukan pergantian kepemimpinan negara.

Namun demikian, penyelenggaraan pemilihan Presiden yang didasarkan pada ketentuan pasal sebagaimana disebut di atas, telah melahirkan berbagai ragam persoalan yang secara substansi telah menyimpang dari semangat reformasi yang menghendaki perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk hak politik yang telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XVI/2013).

Persoalan klasik dari penyelenggaraan pemilu hingga saat ini, dapat diidentifikasi diantaranya adalah penggunaan hak pilih, intimidasi, keberpihakan aparat, mobilisasi pemilih, serta maraknya politik uang yang turut mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Akibatnya, pilihan politik masyarakat tidak didasarkan pada kehendak dalam dirinya, namun adanya pengaruh dari luar dirinya. Hal tersebut menandakan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menentukan preferensi politiknya pada penyelenggaraan pemilu.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah dengan menggunakan metode ceramah dan metode tanya jawab, karena dengan menggunakan teknik demikian dapat mengetahui tingkat pemahaman masyarakat.

Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawakan oleh beberapa orang sebagai pemateri, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian peserta dipandu untuk dapat aktif berpartisipasi tentang materi yang kurang dipahami

PEMBAHASAN

1. Kesadaran Hukum Masyarakat dan Partisipasi Otonom dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Ewick dan Silbey tentang *legal consciousness* (kesadaran hukum) sebagai berikut (Achmad Ali, 2009):

“The term ‘legal consciousness’ is used by social scientist to refer to the ways in which people make sense of law and institution, that is, the understandings which give meaning to people’s experiences and actions”.

Dalam konteks pemilu/pemilihan kepala daerah, kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong penguatan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu guna mewujudkan pemilu yang bermartabat, jujur dan adil. Kesadaran hukum masyarakat dapat mendorong partisipasi politik otonom masyarakat, yaitu partisipasi yang lahir dari kesadaran diri, tanpa adanya pengaruh dari luar. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin tinggi tingkat partisipasi politiknya (Gunawan Arifin, dkk:2009).

Tingkat kesadaran hukum masyarakat pada penyelenggaraan pemilu/pemilukada dapat dilihat melalui tiga aspek yaitu *kognitif*, *afektif* dan *psikomotor*. Aspek *kognitif* mencakup pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan termasuk terkait larangan dalam penyelenggaraan pemilu/pemilukada, serta pemahaman terhadap hak-hak warga negara dalam pemilu/pemilukada, aspek *afektif* mencakup sikap warga terkait penggunaan hak dimaksud, serta aspek *psikomotor* mencakup kemampuan warga dalam menggunakan hak dan respon warga terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilu (Gunawan Arifin, dkk:2009).

2. Pemahaman Terhadap Hak Politik Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada.

Pemahaman hak-hak politik warga negara berhubungan dengan kesadaran politik masyarakat. Kesadaran politik terkait dengan pengetahuan dan pemahan sistem politik serta hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara yang memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasi politiknya secara otonom. Menurut Almond dan Verba, menjelaskan bahwa seseorang dianggap memiliki kesadaran politik apabila ia telah menyadari dan mengetahui hal-hal yang terkait dengan sistem politik baik dari segi *output* ataupun *input* (Gabriel Almond dan Sidney Verba : 1984).

Seperti halnya dengan pemahaman masyarakat umum, peserta dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat terkait hak-hak warga negara dalam penyelenggaraan pemilu hanya terbatas pada pemungutan suara atau pemberian hak suara. Akibatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu hanya di dominasi pada tahapan pemungutan suara saja. Namun mengabaikan hak-hak lainnya, diantaranya:

- 1) hak untuk didaftar sebagai pemilih jika memenuhi syarat.
- 2) hak untuk mengoreksi kesalahan pada tahap pemutakhiran data pemilih atau pendaftaran pemilih, sebelum ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap;
- 3) hak untuk mendapatkan informasi terkait visi dan misi peserta pemilu (Presiden dan Wakil Presiden) dan atau peserta pilkada;

- 4) hak untuk ikut mengawasi pemilihan;
- 5) hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari intimidasi atau pemaksaan yang dilakukan oleh orang tertentu untuk mengarahkan pilihan politiknya.

Sementara itu, terkait pemahaman masyarakat terhadap ketentuan “larangan” pada penyelenggaraan pemilu serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan apabila “larangan” tersebut dilanggar, masih sangat rendah. Adapun larangan dimaksud diantaranya: politik uang; menghalangi warga yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya; mengancam pemilih untuk tidak memilih salah satu calon; produksi dan menyebar hoax; kampanye hitam.

SIMPULAN

Dalam konteks pemilu/pemilihan kepala daerah, kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong penguatan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu guna mewujudkan pemilu yang bermartabat, jujur dan adil. Kesadaran hukum masyarakat dapat mendorong partisipasi politik otonom masyarakat, yaitu partisipasi yang lahir dari kesadaran diri, tanpa adanya pengaruh dari luar. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin tinggi tingkat partisipasi politiknya.

References

- Andreas Doweng Bolo, *Demokrasi di Indonesia. Pancasila Sebagai Kontekstualisasi Demokrasi*, Melintas, 2019. Vol. 34, No. 2, hlm 145-167.
- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Fajar Interpretama Offset, Jakarta. hlm. 298
- Diryo Suprpto, *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat*, Cendekia Press, Bandung.
- Gabriel Almond dan Sidney Verba, 1984. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, (Penerjemah Sahat Simamara), PT Bina Aksara, Jakarta. Hal 55
- Gunawan Arifin, dkk. *Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat dlaam Mendorong Partisipasi Otonom dalam Penyelenggaraan Pemilu*, Hasil Penelitian Unggulan Dipa Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2024.
- Gunawan Arifin, *Hakikat Pemilihan Umum Presiden Sebagai Instrument Pendidikan Politik*, Disertasi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019.
- Putu Eva Ditayani Antari, *Interpretasi Demokrasi Dalam system mekanis Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 3, No.1, Juni 2018

Soeharso, dan Anna Retnoningsih, 2006. *Kamus Beksar Bahasa Indonesia, Edisi Lux*, Widia Karya, Semarang.

Yolvema Miaz, 2012. *Partisipasi Politik, Pola Perilaku Pemili Pemilu Masa Orde Baru dan Masa Reformasi*, UNP Press, Padang, hal. 12